

## BAHAYA NARKOTIKA PERUSAK GENERASI MUDA CALON PEMIMPIN BANGSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

<sup>1</sup>Elvira, <sup>2</sup>Susanto, <sup>3</sup>Yoyon Mulyana Darusman

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Magister Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: dosen02660@unpam.ac.id; susanto@unpam.ac.id; dosen00040@unpam.ac.id

### ABSTRACT

*Drugs are harmful substances that, when introduced into the human body, whether orally ingested, inhaled, or injected, can influence a person's psychological state, affecting their thoughts, behaviors, or emotions. The side effects of drug use include addiction, causing physical and psychological dependence. The objective of this community service initiative is to educate the community, especially students and adolescents, about drugs - a contraction for Narcotics, Psychotropics, and other dangerous addictive substances. The current situation reveals an 11% increase in drug usage in Indonesia compared to the previous year, 2021. This socialization employs the method of counseling about what drugs are, the dangers of drug use, how to prevent it, actions to be taken in case it happens, and the sanctions imposed on users or distributors of drugs according to Law No. 35 of 2009 on Narcotics. It is hoped that through this community service activity, awareness will be fostered among the community, especially students and adolescents, to prevent involvement in drug use by maintaining good social interactions, avoiding illegal drugs, and implementing healthy living behaviors. This is vital for the emergence of a strong, smart, and character-filled generation.*

**Keywords:** *Drugs, Adolescents, Narcotics Law*

### ABSTRAK

Narkoba adalah zat yang berbahaya yang dapat memengaruhi kondisi mental atau psikologis seseorang, termasuk pikiran, perilaku, atau perasaan, jika ditelan secara oral, dihirup, atau disuntikkan. Selain itu, penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek samping seperti ketergantungan fisik dan psikis, atau kecanduan. Tujuan dilakukannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pelajar/mahasiswa terkait Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya) dimana kondisi saat ini terjadi peningkatan prosentase pengguna Narkoba di Indonesia yaitu naik 11% dari tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan karena masih rendahnya pemahaman para pelajar/remaja tentang Narkoba. Sosialisasi ini menggunakan metode penyuluhan mengenai apa yang dimaksud dengan Narkoba, bahaya penggunaan Narkoba, cara pencegahannya, upaya yang harus dilakukan jika hal itu terjadi, serta sanksi yang bisa dikenakan bagi para pemakai ataupun pengedar Narkoba sesuai Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diharapkan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat khususnya pelajar/remaja untuk dapat mencegah terlibat penggunaan Narkoba melalui menjaga pergaulannya dilingkungan sekolah dan masyarakat, menjauhi konsumsi obat-obatan terlarang dan menerapkan perilaku hidup sehat untuk menjadi penerus generasi bangsa yang kuat, smart dan berkarakter.

**Kata Kunci:** Narkoba, Remaja, Undang-Undang Narkotika

### PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja meningkat secara signifikan, menunjukkan banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Selain itu, jenis obat baru semakin populer di pasar global dan Indonesia. Karena mereka berada pada usia yang rentan ketika penggunaan narkoba dianggap baru dan menantang, remaja adalah kelompok sasaran yang populer untuk penyebaran dan peredaran gelap narkoba di Indonesia saat ini. Remaja juga rentan terhadap godaan ketika mereka kesal atau tidak bahagia, menjadikan

penggunaan narkoba sebagai masalah bagi mereka. Adanya Trend Narkoba dikalangan siswa yang harus menjadikan perhatian kita bersama.

Napza adalah singkatan dari obat-obatan terlarang, psicotropika, zat adiktif lainnya, termasuk narkoba. Narkoba, alkohol, dan zat adiktif lainnya yang secara kolektif disebut sebagai “nafza” adalah zat berbahaya yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental atau psikologis seseorang. Menggunakan obat-obatan ini dapat mengakibatkan kecanduan atau menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis (kecanduan).

Narkoba adalah obat atau zat, baik sintetik maupun semi sintetik, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman dan berfungsi untuk mengubah kesadaran, menumpulkan rasa sakit, dan menimbulkan ketergantungan. Narkoba ini termasuk opium obat, opium yang dimasak (seperti opium, jicing, dan jicingko), tanaman papaver, morfin, kokain, ecgonine, ganja, dan resin ganja.

Budidaya ganja benar-benar dilarang di beberapa negara. Untuk tujuan penggunaan seratnya, ganja diizinkan ditanam di sejumlah negara berbeda. Persyaratannya adalah sangat sedikit atau tidak ada senyawa narkoba yang harus ada dalam jenis yang diproduksi. Daun ganja sering menjadi bahan sayuran dan dimakan di Aceh sebelum ada larangan ketat untuk menanamnya. Bagi penggunaannya, daun ganja kering dapat dihisap dalam bong atau dengan cara dibakar dan diisap seperti rokok.

Dapat disimpulkan dari Analisa situasi yang telah dijelaskan, beberapa permasalahan mitra adalah Kurangnya pemahaman para remaja terkait Narkoba, Kurangnya pemahaman para remaja terkait pentingnya mengetahui dampak bahaya pemakaian Narkoba, Kurangnya pemahaman remaja terkait trend penyebaran Narkoba, dan kurangnya pemahaman remaja terkait peraturan tentang Narkoba dan sanksi yang dikenakan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Narkoba, psicotropika, dan bahan adiktif lainnya yang berbahaya atau yang disingkat sebagai NARKOBA merupakan zat yang menyebabkan perubahan / penurunan tingkat kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, hilang rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psicotropika adalah obat atau zat yang memiliki efek psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sistem saraf pusat. Ini mengubah cara otak bekerja dan cara seseorang berperilaku. Bahan kimia psikoaktif lain yang bersifat adiktif tidak hanya terdiri dari opioid dan psicotropika.

Amphetamina, Kokain, Ekstasi, Methamphetamin ( Shabu ) dan Methkatinon menimbulkan efek memacu aktivitas tubuh dan kerja otak. Ganja ( Cannabis ), LSD, Jamur Psylocybin dan Inhalansia menimbulkan efek mengubah fungsi saraf panca indra dan Opium, Morfin, Heroin jenis narkoba yang memperlambat aktivitas tubuh dan menghambat kerja otak.

Menurut Smith Kline dan French Clinical “narkoba adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral”. Menurut Ghoadse “narkoba adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat Kesehatan, saat zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh maka

akan terjadi satu atau lebih perubahan fungsi di dalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi dengan ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga jika zat tersebut dihentikan pengkonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis. Shabu, Ganja, Ekstasi, dan heroin adalah jenis-jenis NARKOBA yang paling populer di Indonesia. Saat menemukan atau menghadapi individu yang berada dibawah pengaruh narkoba, penanganan pertamanya adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan air panas yang dimasukkan ke dalam botol untuk meredakan sakit perut yang disebabkan akibat dari penggunaan narkoba.
2. Tidak diperbolehkan memberikan obat-obat penghilang rasa sakit karena akan berakibat fatal dan dapat menyebabkan kematian bagi pengguna.
3. Sediakan ruang atau kamar kepada pengguna agar pengguna dapat merasa nyaman dan tenang, hal ini sangat membantu dalam pemulihannya.
4. Panggil tenaga profesional supaya diberikan penanganan yang tepat untuk pengguna yang sedang sakaw.

### **Dampak Pemakaian Narkoba**

Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan hukum komparatif (Comparative approach), penelitian hukum yuridis normatif digunakan dalam karya ini. Sebagai landasan analisis digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data kualitatif adalah jenis data yang dipergunakan pada penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Histori pelaksanaan pemutusan hubungan kerja pada perusahaan sejak hadirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan hingga terjadi revisi melalui Omnibus law yaitu Undang-Undang Cipta adalah yang termasuk data kualitatif pada penelitian ini.

Efek samping mengerikan yang disebabkan oleh penggunaan narkoba seringkali tidak dipahami oleh pengguna. Ini termasuk Immuno, sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV (Human Immuno-deficiency Virus), yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan menyebabkan AIDS; kemudian adalah HEPATITIS, yang menyebabkan peradangan pada hati meskipun hati sebenarnya bertugas untuk mengeluarkan zat racun dari dalam tubuh. Ganja, disamping menimbulkan gejala terlalu ceria, santai, bingung, lemah otak juga memiliki dampak gangguan berpikir, malas, gangguan keseimbangan, sulit konsentrasi dan hilang reflek. Shabu menimbulkan gejala sulit tidur, cemas, depresi dan halusinasi yang memiliki dampak perilaku abnormal, emosional, berhalusinasi, gangguan fungsi hati, gangguan gental dan gangguan otak. Bila dikonsumsi berlebihan (over dosis ) mengakibatkan kematian.

Ekstasi menimbulkan gejala sulit tidur, cemas, paranoid dan depresi dengan dampak kehilangan ingatan jangka pendek, emosional, sulit konsentrasi, gangguan fungsihati, ginjal dan otak serta bila digunakan over dosis mengakibatkan kematian disamping itu penggunaannya melalui jarum suntik dapat menularkan virus HIV/AIDS. Heroin/Putaw menimbulkan gejala sulit tidur, cemas, depresi, diare dan kram dengan dampak sulit buang air besar, emosioanl, sulit konsentrasi dan gangguan fungsi hati, ginjal dan otak dan bila digunakan over dosis mengakibatkan kematian. Tidak hanya berdampak fatal pada diri pengguna, namun NARKOBA juga berdampak bagi orang lain dan juga lingkungan sekitar.

### **Trend Penyebaran Narkoba**

Yang harus diwaspadai terkait penyebaran NARKOBA adalah dimulai dari lingkungan di sekitar kita bagaimana penyebaran dilaksanakan, mulai dari rokok, minuman alcohol, inhalen, jamur, serta tempat – tempat berkumpulnya para pelajar/ remaja baik merupakan aktivitas pesta/diskotik, musik yang biasanya disana bermula dikenalkan ganja, ekstasi dan shabu.

Berkembangnya waktu maka penyebaran narkoba sudah merambah di lingkungan sekolah. Banyak modus yang dapat digunakan untuk menyebarkan narkoba yaitu melalui makanan dan permen. Hal ini yang menjadi penyebab sulitnya mencegah penyebaran narkoba dikarenakan kondisi saat ini begitu mudahnya akses untuk mendapatkan narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Dengan demikian upaya-upaya pencegahan narkoba perlu untuk menjadikan perhatian pemerintah, masyarakat dan paara akademisi baik melalui sosialisasi, penyuluhan pada masyarakat khususnya anak-anak/pelajar/remaja agar sedikit memahami ap aitu narkoba, penjelasan penyalahgunaan narkoba, jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba dan cara menghindarinatau menolak ajakan untuk menggunakan narkoba baik dari segi lingkungan, kesehatan dan hukuman.

### **Peraturan Perundang-Undangan Tentang Narkoba**

Sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan undang-undang baru, undang-undang yang mengatur psikotropika tetap berlaku. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah undang-undang pertama yang mengatur psikotropika dan narkotika, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah undang-undang kedua yang mengatur psikotropika dan narkotika. Kedua undang-undang ini membangun fondasi untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, negara, dan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, psikotropika adalah zat atau obat, baik alami maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, menyebabkan perubahan khusus pada aktifitas mental dan perilaku. Menurut Pasal 1, angka 13, pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba serta memiliki ketergantungan pada narkoba secara fisik atau mental. Selain menghukum pengguna narkoba yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) dengan hukuman penjara 1 hingga 4 tahun, kurir narkoba diatur dalam Pasal 115 ayat (1) dengan hukuman penjara 4 hingga 12 tahun, dan dalam Pasal 115 ayat (2) dengan hukuman mati jika jumlah ganja melebihi 1 kilogram atau 5 batang dan jumlah ganja melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, shabu, putau, heroin, atau kokain.

### **METODE**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan solusi dan luaran dari program PKM sebagai berikut:

| <b>Permasalahan</b>                        | <b>Solusi</b>                                       | <b>Luaran</b>  |
|--|---|--|
| Kurangnya pemahaman remaja terkait Narkoba | Sosialisasi terkait Narkoba dan jenis-jenis Narkoba | Peningkatan pemahaman mengenai Narkoba dan pentingnya mengetahui jenis-jenis Narkoba |

| <b>Permasalahan</b>   | <b>Solusi</b>   | <b>Luaran</b>   |
|---|---|---|
| Kurangnya pemahaman remaja terkait bahaya dampak pemakaian narkoba                                | Sosialisasi teknis mengenai dampak bahaya pemakaian narkoba   | Peserta mampu memahami dampak pemakaian narkoba sesuai dengan yang dipaparkan   |
| Kurangnya pemahaman remaja terkait trend penyebaran narkoba, Peraturan dan Sanksi terkait narkoba | Sosialisasi trend penyebaran NARKOBA, penanganan dan sanksi yang diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika | Peserta memahami trend penyebaran NARKOBA, penanganan dan sanksi yang diatur Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika |

Identifikasi dan analisis situasi dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang lebih rinci dan mengumpulkan informasi untuk memastikan apakah siswa SMK Sasmita Jaya memahami tentang Narkoba, jenisnya, dan bahayanya untuk digunakan, serta peraturan yang terkait dengan sanksi penggunaan Narkoba. Setelah para pelajar/remaja memahami tentang Narkoba, jenis-jenis Narkoba serta bahaya dampak yang ditimbulkan akibat pemakaian Narkoba, trend penyebarannya serta peraturan dan sanksi yang dapat dikenakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diharapkan para pelajar/remaja memiliki kesadaran untuk menjauhi pemakaian Narkoba, menjaga pergaulan dan meningkatkan prestasi belajar untuk bekal masa depan sebagai penerus generasi bangsa Indonesia.

#### **KESIMPULAN**

1. Untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, pemerintah dan masyarakat luas melakukan pencegahan dan penanggulangan narkoba.
2. Menggunakan narkoba dan obat keras tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan karena sangat merugikan dan bahaya yang besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, dan negara.
3. Tindakan tegas terhadap orang yang melakukan pelanggaran narkoba dengan hukuman yang berat untuk membuat mereka jera dengan hukuman yang berat.
4. Sangat penting bagi orang tua, guru, dan masyarakat untuk mencegah berkembangnya narkoba di masyarakat, terutama di kalangan pelajar dan remaja.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ridwan, R. Penyalahgunaan Narkoba oleh Remaja dalam Perspektif Sosiologi. *Madaniyah*, 8(2), 243-261, 2018.
- Rudi, R. Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB*, 2021
- Sarwono, Sarlito W. (2010). *Psikologi Remaja*. PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339-345. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>.
- BNN RI. (2019). *Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja*. <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>.

<http://jabar.bnn.go.id/artikel/penyebaran-narkoba-di-kalangan-anak-anak-dan-remaja>

Simangunsong, Jimmy. (2015). Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi Kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang).

[http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity\\_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/09/E-jurnal-jimmy.pdf](http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/09/E-jurnal-jimmy.pdf)

Siregar, J., Revita, M. L. D. E., & Hibono, L. (2021). Penerapan Zahir Accounting versi 5.1 Pada Laporan Keuangan Perusahaan Dagang EJ. Endik Jaya Bogor. *Profitabilitas*. <https://doi.org/10.31294/profitabilitas.v1i1.432>

Yusuf, F., Askandar, N. S., & Junaidi. (2021). Pengaruh Penggunaan Software Akuntansi Online Terhadap Kualitas Pencatatan Laporan Keuangan Pada UMKM. *E-Jra*.

Zeinora, Z., & Septariani, D. (2020). Analisis Kelebihan Dan Kekurangan Serta Kebermanfaatan Menggunakan Software Accurate, Myob, Zahir Accounting Dan Penerapannya Di Universitas Indraprasta PGRI. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*. <https://doi.org/10.30998/jabe.v6i4.4969>